

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas menjadi tanggung jawab pendidikan nasional, terutama dalam mempersiapkan peserta didik untuk menjadi subjek yang memiliki peran penting dalam menampilkan dirinya sebagai manusia yang tangguh, kreatif, mandiri, dan profesional. Pendidikan tidak hanya membekali aspek kecerdasan, tetapi juga kompetensi nilai-nilai religius, etik dan kompetensi sosial serta pembentukan watak yang membuat anak didik mempunyai jati diri dan kepercayaan yang kuat terhadap kompetensinya.¹ Prinsip-prinsip manajemen pengelolaan supervisi akademik meliputi perencanaan strategi pembelajaran dan pengorganisasian, pengelolaan administrasi dan pemantauan kinerja guru dalam usaha untuk mencapai efektifitas program evaluasi pembelajaran dan proses pengelolaan kelas. Pengelolaan pembelajaran merupakan pengaturan keseluruhan proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian, pengendalian, sampai penilaian. Pengelolaan pembelajaran yang efektif akan mengarahkan pencapaian tujuan secara efisien.²

Kepemimpinan dan fungsi guru dalam manajemen kelas merupakan kemampuan keahlian guru untuk mengelola segala program dan memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di kelas, sehingga dapat mendeteksi, menyesuaikan, serta mengoptimalkan fungsi kelas dalam proses pengembangan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Manajemen pengembangan mutu pembelajaran sebagai perbaikan untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang efektif, melaksanakan administrasi sekolah yang baik, melakukan supervisi akademik pada guru-guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, memfasilitasi pembimbingan belajar serta mengelola pembelajaran kooperatif berbasis lembar kerja sebagai media pembelajaran.

¹ Salis Edward, *Total quality Manajement in Educational*, Terj. Ali Riyadi dan Fahrurrazi, IRCiSoD, Yogyakarta, 2012, hlm. 56

² Usaid Prioritas, 2016, *Mengelola Pembelajaran Secara Efektif, Praktik Yang Baik di SMP/ MTs*, Buku Modul 2 hlm. 37

Dalam pelaksanaannya fungsi dan tugas guru sebagai profesi perlu mendapatkan motivasi, arahan dan pembinaan melalui supervisi pengawas. Sebagaimana tertuang di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab IX pasal 39 (1) dan (2) ditetapkan bahwa: “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan pada peserta didik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

Manajemen penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh informasi tentang kinerja pegawai sebagai input dalam melaksanakan manajemen pengembangan sumberdaya manusia berkaitan dengan analisis jabatan, evaluasi pekerjaan, pengembangan kompensasi, promosi, pengembangan karier, mutasi, kenaikan gaji dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³ Fungsi pengendalian dan supervisi mencoba mendampingi untuk perbaikan kinerja dan menjamin agar perencanaan evaluasi terlaksana secara obyektif maka diperlukan instrumen dengan standar yang baku. Supervisi penilaian kinerja guru sebagai upaya peningkatan mutu kinerja, komitmen pegawai untuk merencanakan, menciptakan setrategi dan situasi belajar yang efektif, melakukan pembimbingan belajar dan menilai hasil pembelajaran.

Mulyasa menjelaskan setidaknya ada lima layanan yang dimiliki oleh madrasah, yaitu : layanan sesuai yang dijanjikan (*reliability*), mampu menjamin pembelajaran (*assurance*), iklim sekolah yang kondusif (*tangible*), memberikan perhatian penuh kepada peserta didik (*empaty*), serta tanggap/mengakomodasi terhadap kebutuhan peserta didik (*respon siveness*).⁴

Perubahan sistem pendidikan yang serba cepat mendorong guru untuk belajar menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Langeveld menyatakan guru seharusnya memiliki visi dan misi masa depan.⁵ Oleh karenanya, guru profesional

³ Mutiara S. Panggabean, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hlm. 15

⁴ Mulyasa, *Menjadi Kepala sekolah Profesional*, PT.Remaja Rosdakarya,Bandung,2013, hlm. 26

⁵ Piet,A.Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta,2010, hlm. 11.

memiliki kualifikasi: seorang ahli (*expert*) dalam bidangnya, memiliki rasa bertanggungjawab yang tinggi, dan memiliki rasa kesejawatan dan kode etik serta memandang tugasnya sebagai suatu karier hidup (*life carrier*), maka sangat diperlukan pembinaan secara kontinu dan berkesinambungan dengan program yang terarah dan sistematis bagi guru di madrasah/sekolah. “Program pembinaan guru dan personal pendidikan tersebut lazim disebut “supervisi”, sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam manajemen pendidikan”.⁶ Guru sebagai pelaksana pendidikan, mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan strategis, karena di tangan guru terletak kemungkinan atau tidaknya keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah/madrasah.

Supervisi akademik pengawas madrasah berdasarkan PMA nomor 2 tahun 2012, bahwa fungsi supervisor/ pengawas madrasah adalah melakukan pembinaan supervisi berkelanjutan kepada madrasah binaan secara terprogram, efektif dan efisien. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan bahwa program supervisi profesional pengawas sekolah ditekankan pada usaha pendampingan guru, kepala sekolah dan stakeholder untuk bekerja sama dengan para siswa dan orangtua untuk berpartisipasi dalam merencanakan program sesuai kebutuhan dan diimplementasikan dengan berbagai pola seperti workshop, inhouse training, visitasi kelas dan mengambil tindakan yang strategis untuk ditindak lanjuti. Sehubungan dengan itu, tugas pokok pengawas madrasah minimal ada tiga kegiatan yaitu: a) melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan kinerja seluruh staf sekolah, b) melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya, c) melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan mutu sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah. Tugas Pengawas berdasar Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 pasal 15 ayat 4 tentang guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Untuk melakukan

⁶ Departemen Agama, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta, 2003, hlm. 55-56.

itu pengawas dituntut meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk dapat menjalankan tugas kepengawasannya, sebagaimana diatur dalam Permendiknas nomor 12 tahun 2007.

Implementasi supervisi akademik pengawas madrasah di Kecamatan Wedung merupakan suatu aktivitas pembinaan pengawas yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai madrasah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.⁷ Ditinjau dari segi pendidikan, menurut Makawimbang bahwa: “Supervisi diartikan dengan pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik”.⁸

Peraturan Menteri Pendidikan nasional nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki enam kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.⁹ Pengawas dituntut memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam memandang manajemen sekolah sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya berpadu antara aspek fungsi akademik dan aspek manajerial. Ruang lingkup supervisi manajerial pengawasan kinerja kepala madrasah meliputi kegiatan: (1) menyusun program pengawasan, (2) Pelaksanaan program supervisi manajerial,(3) Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan,(4) membimbing dan melatih profesional kepala sekolah/guru. Penyusunan program pengawasan difokuskan pada peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan, pelaksanaan pembinaan guru dan melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, evaluasi dan laporan hasil program pengawasan dimulai dari tingkat madrasah binaan dan tingkat kabupaten/kota.¹⁰

Kompetensi Supervisi Pengawas madrasah dalam aspek akademik adalah kecakapan berwewenang, bertanggungjawab dan mandiri untuk mengelola proses

⁷ M. Ngali Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Rosdakarya, Bandung, 2004,, hlm. 76.

⁸ Makawimbang, H., Jerry, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.71-72

⁹ Wildan Zulkarnain, *Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah (Makalah Tuntutan Kompetensi dalam Sertifikasi Pengawas)*2014, hlm.280

¹⁰ Kanwil Kemenag Prov.Jawa Tengah, *Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan PAIS*, 2012, hlm.20..

belajar mengajar, merencanakan, mengevaluasi diri, mengelola kurikulum, mengelola ketenagaan, mengelola fasilitas (peralatan dan perlengkapan) mengelola keuangan, melayani siswa, menjalin hubungan sekolah dan masyarakat dengan baik dan menciptakan iklim sekolah yang baik.

Pelaksanaan supervisi akademik pengawas dikantor Pokjawas Kecamatan Wedung meliputi empat belas madrasah binaan yaitu manajemen pengelolaan supervisi dan evaluasi sebagai usaha untuk mencapai efektifitas program pengawasan dan pembinaan kinerja guru madrasah diwilayah satuan pendidikan binaan dalam perbaikan perencanaan pembelajaran, proses pengelolaan kelas, model pembelajaran yang efektif dan evaluasi penilaian hasil belajar.

Realisasi supervisi profesional akademik pengawas madrasah adalah otoritas kewenangan pengawas madrasah sebagai kegiatan supervisi terhadap guru dalam usaha memperbaiki dan meningkatkan mutu mengajar, seyogyanya terarah pada perbaikan perilaku kinerja profesional guru untuk melayani peserta didik, menciptakan setrategi pembelajaran kooperatif dan mengembangkan mutu pembelajaran. Pengawas sebagai supervisor dituntut memiliki kompetensi supervisi pembinaan kompetensi guru dan pemberian penilaian pada kinerja guru secara profesional dan berkelanjutan sehingga melalui refleksi replikasi pembelajaran kooperatif, guru berusaha mengembangkan potensi dirinya dalam menjalankan tugas pembelajaran secara efektif.

Pelayanan supervisi akademik pada kinerja guru berfungsi sebagai kegiatan monitoring dan evaluasi kemampuan guru untuk bertindak selektif serta kreatif untuk memperbaiki strategi dan program pengajaran, sehingga dapat menciptakan iklim organisasi yang efektif dan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Analisis pengelolaan supervisi akademik pengawas adalah perencanaan program, koordinasi, mengevaluasi dan observasi pengamatan perilaku guru secara langsung serta pemberdayaan kinerja guru melalui monitoring, menilai mengajar guru dalam pengelolaan kelas yang efektif dengan instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran berupa instrumen penilaian kinerja guru (IPKG) dan instrumen monitoring kinerja kepala sekolah dalam pengembangan manajemen mutu pendidikan di madrasah.

Adapun kinerja pengawas sebagai supervisor di madrasah di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak pada ahun ajaran 2016/2017 meliputi kompetensi pengawasan akademik di madrasah, kompetensi pengembangan profesional, pengawas sebagai

supervisor memiliki kecakapan memahami teori-teori belajar, prinsip dan teknik-teknik supervisi profesional dan pengembangan madrasah. Tugas pengawasan disekolah adalah memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau kepala madrasah, mengevaluasi hasil pelaksanaan supervisi, mengadakan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru serta pendampingan pemberdayaan kinerja guru dan kepala madrasah, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada madrasah binaan, program pembinaan pengembangan profesional guru dan/atau kepala madrasah di MGMP/KKM dan sejenisnya, melakukan koordinasi fungsi pengawasan yang dilakukan kepala madrasah, membina kompetensi guru dan/atau kepala madrasah dalam meningkatkan hasil belajar serta meningkatkan prestasi kerja. Kondisi dilapangan masih banyak pengawas madrasah belum melaksanakan keenam kompetensi kepengawasan dengan baik, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dan studi analisis program kompetensi pengawas melalui berbagai setrategi.

Banyak upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian bantuan layanan kepada guru-guru dalam perbaikan pembelajaran yang lebih baik, melalui berbagai kegiatan, baik melalui workshop, MGMP, kepemimpinan kepala madrasah, keterbukaan sistem informasi manajemen maupun melalui supervisi dan monitoring, namun hasil yang diharapkan belum bisa maksimal.

Permasalahan supervisi akademik di kecamatan Wedung hasil pemantauan observasi kunjungan pengawas madrasah tanggal 25 September 2016 dalam supervisi monitoring dan evaluasi kinerja guru, bahwa guru madrasah masih kurang mendapatkan pembinaan supervisi yang baik dari pengawas madrasah, perlunya pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis lembar kerja siswa, masih banyak guru belum melaksanakan pembelajaran kooperatif dengan pendekatan dan teknik supervisi kearah tercapainya mutu pembelajaran. Kondisi demikian, karena kurangnya motivasi kinerja guru dan banyak kepala madrasah yang belum memahami supervisi, serta terbatasnya tenaga pengawas di kantor Pokjawas Kemenag Kabupaten Demak.

Adapun Problematika pelaksanaan supervisi oleh pengawas di Madrasah pada umumnya, yaitu : *Pertama*, Banyaknya guru yang kesulitan membuat RPP yang ber EEK / model langkah pembelajaran yang lain. *Kedua*, Banyaknya guru yang belum

mengadministrasikan hasil kegiatannya secara baik *Ketiga*, Banyaknya guru belum memahami desain pembelajaran dan pengelolaan kelas serta melaksanakan kegiatan bimbingan/ BK sesuai tugas yang diberikannya, *Keempat*, Masih banyak Kepala Madrasah belum mampu melaksanakan tugasnya sebagai supervisor di Madrasah. *Kelima*, Beberapa madrasah belum menyusun KTSP/ mereview kurikulumnya.

Berdasarkan persoalan sebagaimana diuraikan diatas, perlu sebuah solusi yang dapat memberikan alternatif dan langkah-langkah pemecahan maka diperlukan sebuah kajian teoritis dan praktis yang memberikan perlunya setrategi pendampingan kepengawasan akademik pada madrasah binaan dilingkungan unit kerja pokjawas kementrian agama khususnya pembinaan kinerja profesional guru-guru Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak serta perlunya penelitian lanjutan diharapkan memberikan manfaat pada program supervisi madrasah berdasarkan kriteria yang standar, mandiri, obyektif dilaksanakan dengan langkah-langkah yang baku.

Berangkat dari problematika latar belakang diatas baik dari sisi model dan teknik supervisi dan materi pembinaan, rendahnya kinerja guru dan mutu pembelajaran yang masih perlu dievaluasi, maka peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *“Pengelolaan Supervisi Akademik (Studi Analisis Implementasi Program Supervisi Akademik Pengawas dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”*

B. Fokus Penelitian

Studi analisis supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan mutu pembelajaran efektif dan kinerja profesional guru madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) di Kecamatan wedung Kabupaten Demak melalui Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG). Fokus penelitian implementasi supervisi akademik pengawas di MTs Kecamatan Wedung Kabupaten Demak pada tahun ajaran 2016/2017 difokuskan pada supervisi administrasi guru dan model penilaian kinerja guru dalam proses pembelajaran dikelas, ketrampilan guru memilih strategi /model pembelajaran, dan pemanfaatan media bertujuan untuk megelola proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Obyek dan sasaran pengelolaan supervisi akademik pengawas adalah guru pegawai negri sipil dan guru bersertifikasi agar berusaha untuk memahami pengembangan kurikulum dan standar isi dan instrumen akreditasi madrasah.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan profesionalisme kinerja guru MTs di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2016/2017 ?
2. Bagaimana pendekatan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan profesionalisme kinerja guru MTs di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2016/2017 ?
3. Bagaimanakah Langkah-langkah pengawas madrasah dalam melakukan penilaian kinerja guru MTs di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun Pelajaran 2016/2017?
4. Bagaimanakah rencana tindaklanjut supervisi pengawas madrasah dalam meningkatkan profesionalisme kinerja guru di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2016/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan profesionalisme Kinerja Guru MTs di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2016/2017.
2. Untuk memahami pendekatan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan profesionalisme kinerja guru MTs di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2016/2017.
3. Untuk memahami implementasi langkah-langkah supervisi pengawas dalam menilai kinerja guru MTs di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2016/2017.
4. Untuk mengetahui rencana tindaklanjut supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan kinerja profesional guru MTs di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2016/2017.

D. Manfaat Hasil Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat menggali pengelolaan dan pemberdayaan program supervisi akademik pengawas madrasah terhadap kualitas program perencanaan dan model pembelajaran secara efektif dan pembinaan bagi kinerja profesional guru madrasah. Adapun manfaat hasil penelitian tesis ini adalah :

1. Secara teoritis:
 - a. Sebagai rujukan atau literatur kajian ilmiah tentang khasanah teori pendidikan dalam bidang manajemen pendidikan terkait kepemimpinan dan supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
 - b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi penelitian lanjutan terkait manajemen supervisi akademik pengawas madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan langsung kepada kepala sekolah dan pengawas pendidikan sebagai bahan pertimbangan program evaluasi dalam melaksanakan tugasnya lebih baik dimasa depan.
2. Secara praktis dapat diterapkan kedalam proses kegiatan dan praktik yang baik dalam pengelolaan pembelajaran secara efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
 - a. Bagi Instansi : Sebagai bahan masukan yang positif dalam peningkatan kinerja pengawas madrasah khususnya dalam manajemen supervisi akademik dalam meningkatkan mutu pembelajaran secara efektif dan efisien
 - b. Bagi Kepala Sekolah : Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi pengambilan kebijakan dan menambah sumbangan informasi dan pertimbangan untuk meninjau kembali dan memperbaiki manajemen mutu pembelajaran di madrasah.
 - c. Bagi guru : hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber masukan penilaian kinerja profesional guru guna perbaikan dan penyempurnaan program supervisi akademik dan mutu pembelajaran.

3. Bagi Peneliti : Sebagai bahan kajian informasi, instrumen dan wawasan bagi peneliti (penulis) sebagai wujud dharma bakti melakukan penelitian dibidang manajemen pendidikan di kampus STAIN Kudus.
4. Bagi Peneliti lain : Menjadi bahan referensi dan kajian penelitian lanjutan dibidang Manajemen Pendidikan khususnya kepemimpinan dan supervisi pendidikan Islam yang bermanfaat.

